



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gunung Leuser No. 5 Kota Tebing Tinggi - 20634
Telp. 0621-328101 Fax. 0621-328331

KOMITMEN IZIN USAHA

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Nomor : 503/0001/KOMITMEN/IU/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) :-

Data Perusahaan

Nama Yayasan / Badan Usaha	: TK SWATA OSTROM METHODIST
Alamat	: Jl. GEREJA NO. 7, KEL.TEBING TINGGI LAMA, KEC.TEBING TINGGI KOTA, KOTA TEBING TINGGI
NPWP	: 01.345.269.3-114.000
E-Mail	: tk.ostrommethodist@gmail.com
No Telp / HP	:

Data Penanggung Jawab

Nama	: DJONI
Jabatan	: Penanggung Jawab

Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK sebagai berikut :

Nama	: TK SWASTA OSTROM METHODIST
Alamat	: Jl. GEREJA NO. 7 KEL. TEBING TINGGI LAMA, KEC. TEBING TINGGI KOTA, KOTA TEBING TINGGI

Nama KBLI	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA / RAUDATUL ATHFAL / BUSTANUL / ATHFAL
KBLI	: -
Retribusi	: GRATIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Izin Usaha berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/kegiatannya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada Tanggal : 2 Februari 2022

**KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TEBING TINGGI**

RESONGADARMA, SH
PEMBINA TK.I

